



P E N E T A P A N

Nomor : 313 / Pdt. P / 2017 / PN.Bpp.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

FARIDAH RAMADHANI : Tempat tanggal lahir Balikpapan, 23 Mei 1987,
Pekerjaan karyawan honorer, alamat Jalan
Wolter Monginsidi RT. 33, No. 42, Kelurahan
Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat,
Kota Balikpapan, Selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan No :
313/Pdt.P/2017/PN.Bpp tanggal 29 Agustus 2017 tentang penunjukan Hakim
tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini

Telah membaca Penetapan Hakim No : 313/Pdt.P/2017/PN.Bpp tanggal
29 Agustus 2017, tentang hari sidang pertama perkara permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang diajukan
Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

- Bahwa Pemohon adalah Penduduk kota Balikpapan;
- Bahwa Pemohon anak ketujuh dari pasangan suami istri TAHANG Ayah dan
MARDIANA Ibu yang lahir di Balikpapan, pada tanggal 22 Mei 1987;

Hal. 1 dari 10 Putusan Permohonan No.313/Pdt.P/2017/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan sebagai kutipan Akta kelahiran Nomor : 2583/1996, Tanggal 12 Nopember 1996;
- Bahwa mengenai nama pemohon yang tercantum pada kutipan akta kelahiran pemohon terdapat kekeliruan penulisan yaitu tertulis **FARIDAH** Padahal yang sebenarnya adalah **FARIDAH RAMADHANI** sebagaimana yang tercantum didalam dokumen-dokumen atas nama Pemohon yaitu :
 1. Kartu tanda penduduk NIK : 6471026205870001 nama Pemohon tertulis : **FARIDAH RAMADHANI;**
 2. Kartu keluarga No. 6471021803090020, nama Pemohon tertulis : **FARIDAH RAMADHANI;**
 3. Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Airlangga Balikpapan Tahun Pelajaran 2004/2005, nama Pemohon tertulis : **FARIDAH;**
 4. Surat keterangan SMK Airlangga Balikpapan Nomor : 432/182/TU/XII/2011, nama Pemohon tertulis : **FARIDAH RAMADHANI;**
- Bahwa mengenai nama Bapak dan Ibu pemohon yang tercantum pada kutipan akta kelahiran pemohon terdapat kekeliruan penulisan yaitu tertulis **TAHAN** padahal yang sebenarnya adalah **TAHANG** dan **MARDIANAH** padahal yang sebenarnya adalah **MARDIANA** sebagaimana yang tercantum didalam dokumen-dokumen atas nama Bapak dan Ibu Pemohon yaitu :
 1. Buku nikah No. 112/1970 , nama Bapak dan Ibu Pemohon tertulis **TAHAN** dan **MARDIANAH;**
 2. Salinan penetapan Pengadilan Agama Balikpapan perbaikan identitas pada kutipan akta nikah Nomor : 269/Pdt.P/2017/PA Bpp, nama Bapak dan Ibu Pemohon tertulis **TAHANG BIN LA TAN** dan **MARDIANA BINTI LAILE;**

Hal. 2 dari 10 Putusan Permohonan No.313/Pdt.P/2017/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Surat keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat
Nomor : Kua.16.09.2/PW.01/295/2017, nama Bapak dan Ibu Pemohon
tertulis **TAHANG** dan **MARDIANA**;

- Bahwa Pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk melakukan perbaikan nama Pemohon dan nama Bapak dan Ibu Pemohon tersebut, namun di jelaskan oleh Pegawai kantor tersebut, untuk melakukan perbaikan nama Pemohon tidak bisa di lakukan begitu saja, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan Nama Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor : 2583/1996, yang bernama **FARIDAH** yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan Tanggal 12 Nopember 1996 yaitu dari **FARIDAH** menjadi **FARIDAH RAMADHANI** dan Nama Bapak dan Ibu Pemohon yaitu dari **TAHAN** menjadi **TAHANG** dan **MARDIANAH** menjadi **MARDIANA**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon dan nama Bapak dan Ibu Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2583/1996, Tanggal 12 Nopember 1996;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Hal. 3 dari 10 Putusan Permohonan No.313/Pdt.P/2017/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat Permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama FARIDAH RAMADHANI diberi tanda dengan bukti P- 1;
2. Kartu Keluarga Nomor : 647102 180309 0020 atas nama TAHANG tanggal 24 Juli 2017, diberi tanda dengan bukti P-2;
3. Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 2583 / 1996 atas nama FARIDAH, tanggal 12 Nopember 1996, diberi tanda dengan bukti P-3;
4. Kutipan Akte Nikah AC. No. 293892 atas nama TAHAN dengan MARDIANAH tanggal 04 Mei 1970, diberi tanda dengan bukti P-4;
5. Surat Keterangan No. Kua.16.09.2/PW.01/295/2017 tertulis TAHAN dan MARDIANAH sebenarnya TAHANG dan MARDIANA, tanggal 18 Agustus 2017, diberi tanda dengan bukti P-5;
6. Surat Keterangan No. :432/182/TU/XII/2011 atas nama FARIDAH seharusnya ditulis FARIDAH RAMADHANI, tanggal 23 Desember 2011, diberi tanda dengan bukti P-6;
7. Ijazah SMK AIRLANGGA BALIKPAPAN No. DN-16.MK 0609084 atas nama FARIDAH tanggal 30 Juni 2005, diberi tanda dengan bukti P-7;
8. Salinan Penetapan No. 269/Pdt.P/2017/PA.Bpp atas nama TAHANG Bin LA TAN dan MARDIANA Binti LAILE, tanggal 14 Agustus 2017, diberi tanda dengan bukti P-8;

Surat-surat bukti foto copy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup ;

Hal. 4 dari 10 Putusan Permohonan No.313/Pdt.P/2017/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagaimana tersebut dibawah ini;

1. HJ. MARDIANA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan hubungan saksi dengan Pemohon, Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan Wolter Monginsidi RT. 33, No. 33, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;
- Bahwa Pemohon belum menikah;
- Bahwa nama Pemohon yang dimohonkan dalam permohonan ini FARIDAH;
- Bahwa Pemohon di Lahirkan di Balikpapan pada tanggal 22 Mei 1987;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Kutipan Akte Kelahiran
- Bahwa nama kedua orang tua Pemohon adalah TAHANG (ayah) dan MARDIANA (ibu);
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan ini karena nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tertulis FARIDAH yang benar adalah FARIDAH RAMADHANI dan ayah Pemohon tertulis TAHAN yang benar adalah TAHANG juga ibu Pemohon tertulis MARDIANAH yang benar adalah MARDIANA;

2. J U M I R A :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan hubungan saksi dengan Pemohon, Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan Wolter Monginsidi RT. 33, No. 33, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;
- Bahwa nama Pemohon yang dimohonkan dalam permohonan ini FARIDAH;

Hal. 5 dari 10 Putusan Permohonan No.313/Pdt.P/2017/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon di Lahirkan di Balikpapan pada tanggal 22 Mei 1987;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Kutipan Akte Kelahiran
- Bahwa nama kedua orang tua Pemohon adalah TAHANG (ayah) dan MADIANA (ibu);
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan ini karena nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tertulis FARIDAH yang benar adalah FARIDAH RAMADHANI dan ayah Pemohon tertulis TAHAN yang benar adalah TAHANG juga ibu Pemohon tertulis MARDIANAH yang benar adalah MARDIANA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu berupa apapun lagi selain memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu sebagaimana tersebut dalam berita acara perkara permohonan ini diambil alih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mengemukakan nama Pemohon dan kedua orang tua Pemohon yang tertera dalam Akte Kelahiran Pemohon lahir pada tanggal 22 Mei 1987 berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 2583 / 1996 yang diterbitkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan tertanggal 12 Nopember 1996, tertulis FARIDAH menjadi FARIDAH RAMADHANI dan nama ayah dari TAHAN menjadi TAHANG juga nama ibu MARDIANAH menjadi MARDIANA;

Hal. 6 dari 10 Putusan Permohonan No.313/Pdt.P/2017/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan 2. (dua) orang saksi masing-masing bernama HJ. MARDIANA dan JUMIRA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah penduduk tetap Kota Balikpapan dengan nama FARIDAH RAMADHANI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 2583 / 1996, tanggal 12 Nopember 1996 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diperoleh fakta bahwa tertulis nama Pemohon FARIDAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5, berupa Kutipan Akte Nikah AC. No. 293892 , tanggal 04 Mei 1970 dan Surat Keterangan No. Kua.16.09.2/PW.01/295/2017, tanggal 18 Agustus 2017 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diperoleh fakta bahwa tertulis nama kedua orang tua Pemohon TAHAN dan MARDIANAH sebenarnya TAHANG dan MARDIANA,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Keterangan No. :432/182/TU/XII/2011, tanggal 23 Desember 2011, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diperoleh fakta bahwa nama Pemohon dari FARIDAH diperbaiki sehingga menjadi FARIDAH RAMADHANI,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Salinan Penetapan No. 269/Pdt.P/2017/PA.Bpp, tanggal 14 Agustus 2017 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diperoleh fakta bahwa nama kedua orang tua Pemohon adalah TAHANG Bin LA TAN dan MARDIANA Binti LAILE;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor: 2583 / 1996 atas nama FARIDAH, tanggal 12 Nopember 1996 dengan nama Pemohon yang tertera pada KTP, KK

Hal. 7 dari 10 Putusan Permohonan No.313/Pdt.P/2017/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Keterangan No. :432/182/TU/XII/2011, tanggal 23 Desember 2011, yang diterbitkan oleh kepala Sekolah SMK AIRLANGGA BALIKPAPAN tanggal 23 Desember 2011, maka Pemohon mengajukan Permohonan pada Pengadilan Negeri Balikpapan agar dapat memperbaiki kekeliruan nama Pemohon dan nama kedua orang tua Pemohon yang tertulis pada Akte Kelahiran Pemohon tertulis FARIDAH menjadi FARIDAH RAMADHANI dan nama ayah dari TAHAN menjadi TAHANG juga nama ibu MARDIANAH menjadi MARDIANA;

Menimbang, bahwa sesuai bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan norma-norma kepatutan maupun ketertipan umum, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka diperintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mencatat ke dalam buku Register untuk maksud itu dan memberikan catatan pinggir Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 2583 / 1996 tanggal 12 Nopember 1996, yang berlaku sekarang tentang perbaikan nama Pemohon dari yang tertulis FARIDAH menjadi FARIDAH RAMADHANI dan nama ayah dari TAHAN menjadi TAHANG juga nama ibu MARDIANAH menjadi MARDIANA;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon

Hal. 8 dari 10 Putusan Permohonan No.313/Pdt.P/2017/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 2583 / 1996, yang bernama **FARIDAH** yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan tanggal 12 Nopember 1996 yaitu tertulis **FARIDAH** menjadi **FARIDAH RAMADHANI** dan nama ayah dari **TAHAN** menjadi **TAHANG** juga nama ibu **MARDIANAH** menjadi **MARDIANA**;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon dan nama ayah juga nama Ibu Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 2583 / 1996, tanggal 12 Nopember 1996;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 06 September 2017**, oleh kami **NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan di bantu oleh **ABDUL HALIM, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan serta dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut

ABDUL HALIM, S.H.

NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.

Perincian biaya :

Pencatatan Permohonan	:	Rp.	30.000,-
Pemberkasan	:	Rp.	50.000,-

Hal. 9 dari 10 Putusan Permohonan No.313/Pdt.P/2017/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Relas	:	Rp.	100.000,-
P N B P	:	Rp.	5.000,-
Biaya Redaksi Penetapan	:	Rp.	5.000,-
Biaya Materai Penetapan	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	196.000,- (Seratus sembilan puluh

enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Putusan Permohonan No.313/Pdt.P/2017/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)